



Informasi Produk Bank Bank Product Information

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>Nama Produk Product Name</p> | <p>Pembiayaan Rantai Pasokan – Solusi Hutang Usaha (Pembayaran Dipercepat kepada Pemasok) Supply Chain Financing – Payables Solutions (Accelerated Payments to Suppliers)</p> |
| <p>Jenis Produk Product Type</p> | <p>Pembiayaan Financing</p> |
| <p>Fitur Utama Main Features</p> | <ul style="list-style-type: none">○ Menawarkan Pemasok-Pemasok Nasabah untuk menerima pembayaran lebih cepat. Offering the Client’s Suppliers to receive their payments quicker.○ Menawarkan alternatif pembiayaan yang memungkinkan Nasabah untuk tetap membukukan pembiayaan yang ditarik oleh Pemasok sebagai Hutang Usaha. Offering an alternative financing arrangement which potentially allows the Client to keep the drawn financing amount as Trade Payables.○ Memberikan kemungkinan kepada Nasabah sebagai Pembeli untuk menegosiasikan jangka waktu pembayaran ke Pemasok yang lebih lama. Potentially allowing the Client as the Buyer to negotiate for a longer payment term to the Supplier.○ Nasabah akan diberikan akses ke platform digital yang disediakan oleh Bank untuk melakukan transaksi pembiayaan ini. The Client will be provided with a digital platform by the Bank to perform the financing transaction. |
| <p>Manfaat Benefit</p> | <ul style="list-style-type: none">○ Meningkatkan efisiensi modal kerja Nasabah. Improve Client’s Working Capital efficiency.○ Memberikan kesempatan kepada Pemasok Nasabah untuk mengubah aset <i>non-liquid</i> (Piutang Usaha) menjadi kas secara langsung. Offers an option to Client’s Suppliers to convert non-liquid assets (Account Receivables) into immediate cash.○ Mempererat hubungan dagang antara Nasabah dengan Pemasok dengan menawarkan pilihan pembiayaan yang lebih kompetitif. Nurturing the partnerships between the Client and its Suppliers by offering financing options that are more competitive. |



| | |
|---|--|
| <p>Risiko Risk</p> | <ul style="list-style-type: none">o Produk ini memiliki sifat yang mirip dengan pembiayaan lainnya seperti produk pembiayaan lembar tagihan yang memiliki jatuh tempo. Nasabah diharuskan untuk membayarkan tagihan kepada Bank pada tanggal jatuh tempo lembar tagihan, apabila Pemasok Nasabah memilih untuk mencairkan Piutang Usaha yang dimiliki sebelum tagihan tersebut jatuh tempo. This product has similar characteristics with other financing options such as invoice financing which has maturity date. The Client will be required to pay the Bank on the relevant invoice maturity date if Client's Supplier has chosen to liquidate their Account Receivables before the invoice mature.o Apabila Nasabah tidak membayar tagihannya pada kondisi di atas maka Nasabah akan dinyatakan menunggak dan seperti pada produk pembiayaan lain, peringkat kredit Nasabah dapat terpengaruh dengan adanya tunggakan tersebut. If the Client fail to pay for its Payables in the above condition then the Client will be considered in default, hence similar to other financing products, Client's credit rating may be adjusted due to such default. |
| <p>Persyaratan dan Tata Cara Requirements and Procedure</p> | <ul style="list-style-type: none">o Nasabah/calon nasabah merupakan badan hukum yang memiliki fasilitas Pembiayaan Rantai Pasokan – Solusi Hutang Usaha (Pembayaran Dipercepat kepada Pemasok). Client/potential client is a legal entity who has been provisioned with Supply Chain Financing – Payables Solutions (Accelerated Payments to Suppliers).o Mengisi dan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait fasilitas pembiayaan ini beserta syarat dan kondisi umum. To fill and execute the agreements in relation to this financing arrangement including its general terms and conditions.o Dokumen pendukung lainnya juga dapat diminta jika dipandang perlu. Other supporting documents can also be requested if deemed necessary. |
| <p>Biaya-Biaya Charges</p> | <p>Biaya diskonto (suku bunga) yang berlaku beserta biaya-biaya lain-nya seperti yang akan dijelaskan dan disetujui di dalam perjanjian. The applicable discount rate (interest rate) along with other charges which will be stipulated and agreed in the agreement.</p> |
| <p>Simulasi Simulation</p> | <ul style="list-style-type: none">o Contoh perhitungan besaran biaya diskonto yang dikenakan: Example of discount charge: |



| | | |
|------------------------|---|----------------------------|
| Jumlah pokok | : | IDR 10.000.000,- |
| Principal amount | | IDR 10,000,000.- |
| Jatuh tempo tagihan | : | 90 hari |
| Invoice maturity | | 90 days |
| Biaya diskonto | : | 8,00% per tahun / 360 hari |
| Discount rate | | 8.00% per annum / 360 days |
| Nominal biaya diskonto | : | IDR 200.000,- |
| Nominal discount rate | | IDR 200,000.- |

Nominal biaya diskonto di atas merupakan biaya yang akan dikurangi dari hasil penarikan pembiayaan ke Pemasok (apabila Pemasok yang membayar biaya diskonto), atau dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Nasabah sebagai Pembeli di atas jumlah pokok.

The nominal discount rate above is the amount that will be deducted from the financing proceeds to the Supplier (if the Supplier who pays the discount rate), or paid on the invoice maturity date by the Client as the Buyer on top of the principal amount.

Informasi Tambahan Additional Information

- o Bank dapat menolak permohonan/permintaan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
The Bank may reject Client's application/request if it does not meet the applicable requirements and regulations.
- o Nasabah/calon nasabah dapat menghubungi *Relationship Manager* untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta mengajukan fasilitas Pembiayaan Rantai Pasokan – Solusi Hutang Usaha (Pembayaran Dipercepat kepada Pemasok).
Client/potential client may liaise with the Relationship Manager to obtain further information and apply for Supply Chain Financing – Payables Solutions (Accelerated Payments to Suppliers).

Penerbit Issuer

PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank")

PT Bank BNP Paribas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

PT Bank BNP Paribas Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and guaranteed by Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS).

Doc control reference: 1.0-2024.07